

SKRIPSI

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK**



Diajukan oleh

NURUL SYAKINAH

NIM. 2010211320063

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK**



Diajukan oleh

NURUL SYAKINAH

NIM. 2010211320063

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NURUL SYAKINAH
NIM. 2010211320063

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK**


Diajukan oleh

NURUL SYAKINAH

NIM. 2010211320063

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 20
Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

NIP. 198302172005012009

Diketahui

Banjarmasin, 2 Oktober 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK**

Diajukan oleh

**NURUL SYAKINAH
NIM. 2010211320063**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 435 /UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 03 OCT 2024

Disahkan
Dekan



Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Kamis 20 Juni 2024

Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nurunnis, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1.289/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Syakinah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320063
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 11 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 4 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Nurul Syakinah
NIM. 2010211320063

RINGKASAN

Nurul Syakinah, Juni 2024. **RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 Halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana seksual sering kali memerlukan pendekatan yang berbeda dari pelaku dewasa. Restorative justice muncul sebagai alternatif karena sering kali peradilan pidana tradisional sering kali tidak mampu memberikan solusi yang mendukung pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam Masyarakat. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice menekankan pemulihan kembali yang dimana kepentingan pelaku dan korban tindak berorientasi pada pembalasan khususnya pada perkara yang melibatkan anak melainkan berfokus pada penyelesaian masalah melalui mediasi dan pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui apakah pernikahan kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual termasuk dalam prinsip *restorative justice*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan penulis dengan mengkaji data sekunder, primer dan bahan hukum tersier. Peneliti menjelaskan dan menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta yang ada dan juga berdasarkan bahan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan uraian yang telah peneliti kaji maka didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana kesuisilaan di atur antara lain dalam Pasal 76D dan Pasal 76E, apabila pelakunya adalah seorang anak maka diwajibkan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi diversi dapat dilakukan dengan syarat ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Penerapan prinsip keadilan restoratif bagi anak

sebagai pelaku tindak pidana seksual menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Yang dimana menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama sambil tetap memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka.

2. Dalam undang-undang perlindungan anak sudah menerangkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana berlandaskan anak pada Pasal 64, Pasal 69 dan Pasal 68 huruf a, anak yang menjadi korban tindak pidana haruslah mendapatkan pendampingan, perlindungan dan dilakukan pemulihan serta pemenuhan hak korban. Dengan perkawinan yang dipaksakan sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual bukanlah pendekatan yang tepat dan dapat menimbulkan berbagai masalah seperti memenjarakan korban dengan rasa traumanya terhadap pelaku. Sebaliknya keadilan restoratif harus selalu menghormati hak-hak korban dan pelaku serta bertujuan untuk pemulihan dan rehabilitasi bukan pemaksaan solusi yang justru bisa menambah penderitaan korban.



Nurul Syakinah, Juni 2024. **RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 Halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.



ABSTRAK

Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana seksual. Dimana dengan menerapkan prinsip ini tidak beroreintasi pada pembalasan melainkan pemulihan korban dan pelaku. Dalam Pasal 76D dan Pasal 76E apabila pelakunya adalah seorang anak maka diwajibkan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan syarat dapat diakukannya diversi ini ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana haruslah mendapatkan pendampingan, perlindungan dan dilakukan pemulihan serta pemenuha hak korban. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan waniita sudah mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan alasan tersebut maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan bahwa calon mempelia harus matang jiwa aga. Dengan perkawinan yang dipaksakan sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif terutama dalam kasus kekerasan seksual bukanlah pendekatan yang tepat bagi korban.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak, Diversi, Tindak Pidana Seksual, Pernikahan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar, tanpa dorongan, motivasi, saran dan semangat yang diberikan kepada penulis serta dukungan dari berbagai pihak. Yang akan tetapi penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan salah satunya mungkin dari segi penulisan. Dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Serta sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan bantuan ilmu, serta telah meluangkan banyak waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama Penulis menjadi mahasiswa.
7. Orang tua penulis Ibu Nurul Hapsah yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis serta serta memberikan motivasi kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi, juga kerja keras siang malam tanpa keluh yang dilakukan untuk membiayai perkuliahan penulis.
8. Ucapan terima kasih kepada diri Penulis sendiri, yang telah berjuang sampai saat ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
9. Terima kasih kepada Rahman yang telah memberikan motivasi dan semangat serta mengorbankan waktunya menemani penulis dan selalu memberikan nasehat maupun saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, terkhususnya teman seperjuangan penulis pada Program Kekhususan Hukum Pidana.
11. Terima kasih kepada teman-teman SMP dan SMK penulis yang telah memberikan dukungan serta semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan dan dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan dari semua pihak.


Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Banjarmasin, 4 Juni 2024

Penulis,

Nurul Syakinah

NIM. 2010211320063



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Anak Sebagai Pelaku.....	12
B. Restorative Justice.....	13
C. Tindak Pidana.....	17
D. Kekerasan Seksual.....	18
BAB III PEMBAHASAN	
A. Prinsip Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual.....	21
B. Perkawinan Untuk Anak Dapat Dikategorikan Sebagai Bentuk Kesepakatan Dalam Penerapan Prinsip Restoratif.....	31
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	